



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM 65 TAHUN 2015

TENTANG

**KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik Bidang Angkutan Laut untuk penumpang Kelas Ekonomi, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengenai Komponen Biaya Kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011 (Lembaran Negara RI Nomor 43 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi adalah kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana diatur oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pengelolaannya ditugaskan kepada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang sekarang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia sebagai pelaksana Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut (*Public Service Obligation/PSO*).
2. Pelaksana Angkutan Laut Nasional adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan.
3. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi yang besarnya adalah selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
4. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

KOMPONEN BIAYA

Pasal 2

- (1) Komponen biaya kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, terdiri atas :

- a. biaya operasional langsung meliputi :
1. biaya tetap :
 - a) penyusutan kapal;
 - b) sistem komunikasi kapal;
 - c) bunga modal pengadaan kapal;
 - d) bunga modal modifikasi kapal;
 - e) sewa guna usaha;
 - f) premi asuransi kapal;
 - g) biaya nakhoda dan anak buah kapal.
 2. biaya variabel usaha perkapalan:
 - a) bahan bakar minyak;
 - b) minyak pelumas dan gemuk
 - c) pelayanan penumpang;
 - d) jasa kepelabuhanan;
 - e) perbaikan, pemeliharaan dan perlengkapan kapal;
 - f) biaya pemasaran.
- b. biaya operasional tidak langsung/biaya *overhead* meliputi :
1. gaji pegawai non anak buah kapal;
 2. biaya umum kantor;
 3. pajak perusahaan;
 4. perizinan dan sertifikasi.

(2) Rincian komponen biaya kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 3

Dalam hal menghitung besaran komponen biaya kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, perusahaan angkutan laut nasional yang diberi penugasan oleh Menteri Perhubungan agar memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 1 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di J a k a r t a
pada tanggal 7 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 516

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN

Peraturan Menteri Perhubungan
 Republik Indonesia
 Nomor : PM 65 TAHUN 2015
 Tanggal : 1 April 2015

RINCIAN KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI YANG DIBAYARKAN OLEH
 PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN
 PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS
 EKONOMI

NO	URAIAN	KETERANGAN
I.	BIAYA OPERASI LANGSUNG	
	1. Biaya Tetap	
	a) Penyusutan Kapal dan perlengkapannya	Biaya pemulihan dana atas pengadaan kapal dan perlengkapannya serta <i>refeer container</i> dengan metode <i>straight line</i> yang dialokasi sesuai umur ekonomis
	b) Sistem Komunikasi Kapal	Biaya penyediaan layanan komunikasi kapal
	c) Bunga Modal Pengadaan Kapal	Biaya bunga atas pinjaman yang timbul atas pengadaan kapal dengan pendanaan melalui pinjaman
	d) Bunga Modal Modifikasi kapal	Biaya bunga atas pinjaman yang timbul atas Modifikasi kapal dengan pendanaan melalui pinjaman
	e) Sewa Guna Usaha	Biaya yang timbul atas penyediaan kapal melalui mekanisme sewa guna usaha (<i>leasing</i>) baik melalui <i>financial lease</i> maupun <i>operating lease</i>
	f) Premi Asuransi Kapal	Biaya premi asuransi kapal (<i>Hull & Machinery</i> dan <i>Increase Value</i>) yang dibebankan (dialokasikan) sesuai masa manfaat atau masa asuransi kapal berdasarkan Polis Asuransi
	g) Biaya Nahkoda dan Anak Buah Kapal	Biaya pegawai yang diberikan kepada pegawai yang bertugas di kapal (Anak Buah Kapal/ABK)

	1) Gaji Pokok	Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK sesuai pangkat dan golongan pegawai
	2) Tunjangan Isteri / Suami	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK yang sudah mempunyai istri / suami untuk meningkatkan kesejahteraan Nakhoda dan ABK
	3) Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan
	4) Tunjangan Penyesuaian	Tunjangan yang dimasukkan kedalam komponen paket gaji yang bersifat tetap
	5) Tunjangan Komando	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK yang menduduki jabatan tertentu diatas kapal
	6) Tunjangan Cuti	Tunjangan cuti yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK untuk cuti tahunan atau memasuki masa bebas tugas
	7) Tunjangan Pajak Penghasilan	Tunjangan yang diberikan Nakhoda dan ABK dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode <i>gross up</i>
	8) Tunjangan Transportasi	Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada Nakhoda dan ABK untuk mendukung kelancaran dinas
	9) Tunjangan Perumahan	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK untuk akomodasi tempat tinggal sehingga Nakhoda dan ABK siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kapal
	10) Tunjangan Operasional pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK dalam rangka

		peningkatan keamanan keselamatan dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru
	11) Tunjangan Pendidikan	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai
	12) Tunjangan Prestasi	Tunjangan yang diberikan dalam hal kapal yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan dan tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi
	13) Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi
	14) Tunjangan Fungsional Khusus	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK tertentu yang melaksanakan tugas tambahan sebagai ABK di luar jabatan struktural
	15) Tunjangan Risiko Kerja	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK yang dipandang memiliki risiko kerja tinggi
	16) Iuran Pensiun Pegawai	Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun Nakhoda dan ABK
	17) Pakaian Dinas	Beban atas pembelian pakaian kerja untuk Nakhoda dan ABK
	18) Kesehatan	Beban untuk kesehatan Nakhoda dan ABK serta keluarga yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif, rehabilitatif, kuratif dan

		<i>check up)</i>
	19) Uang Saku Peserta Pendidikan	Uang saku yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diselenggarakan internal maupun eksternal
	20) Upah Pekerja Perusahaan/Pekerja Kontrak	Penghasilan yang diberikan kepada Taruna / cadet yang melaksanakan Proyek Laut di Perusahaan dengan status Ikatan Dinas
	21) Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian	Penghasilan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, misalnya alasan kesehatan
	22) Tunjangan Kematian	Beban terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada Nakhoda dan ABK yang meninggal dunia
	23) Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru
	24) Tunjangan Makan	Tunjangan makan yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK selama kapal beroperasi
	25) Tunjangan Air Bersih	Beban untuk penyediaan air bersih kepada Nakhoda dan ABK selama kapal beroperasi
	26) Beban Perjalanan Dinas	Kompensasi diberikan bagi Nakhoda dan ABK yang melakukan perjalanan dinas dan tidak menginap di kapal
	27) Premi ABK	Beban premi yang diberikan kepada Nakhoda dan ABK serta Cadet atas dasar Insentif berlayar
	28) Tunjangan Penginapan	Kompensasi diberikan kepada Nakhoda dan ABK serta Cadet karena kapal tidak dapat ditempati (tidak layak huni) karena sedang <i>docking</i> dan

		fumigasi
	29) Asuransi	Beban untuk pengalihan risiko akibat hal-hal yang tidak diinginkan antara lain kecelakaan meliputi asuransi Nakhoda dan ABK serta orang yang dipekerjakan di atas Kapal, penumpang, kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dan pemeriksaan serta penelitian kecelakaan
	2. Biaya Variabel Usaha Perkapalan	
	a) Bahan Bakar Minyak/BBM	Biaya pemakaian dan ongkos angkut bahan bakar untuk pengoperasian kapal (mesin induk dan mesin bantu)
	b) Minyak Pelumas dan Gemuk	Biaya pemakaian minyak pelumas dan gemuk kapal (mesin induk dan mesin bantu)
	c) Pelayanan Penumpang	
	1) Biaya Makanan dan Minuman	Biaya penyediaan makanan (<i>catering</i>) dan minuman penumpang selama pelayaran
	2) Air Bersih	Biaya penyediaan air bersih penumpang selama pelayaran
	3) Kesehatan	Biaya pengobatan/kesehatan penumpang di atas kapal, termasuk biaya pengiriman penumpang yang meninggal
	4) Embarkasi/Debarkasi :	Biaya pelaksanaan <i>Departure Control System</i> , Biaya pelayanan penumpang di pelabuhan pemberangkatan dan di pelabuhan tiba (naik dan turun kapal), dan biaya dispensasi kapal termasuk biaya pengadaan dan perbaikan tangga darat.
	5) Keamanan	Biaya pengamanan terpadu untuk ketertiban dan pemeriksaan di atas kapal dan di terminal / dermaga penumpang laut
	6) Kebersihan	Biaya untuk menjaga kebersihan kapal dan

		lingkungannya
	7) <i>Rede Transport</i>	Biaya pelaksanaan <i>rede transport</i> yang dilakukan pihak ketiga
	8) Biaya Kasur	Biaya untuk pengadaan Kasur, sprei, dan berikut perawatannya.
	9) Biaya Hiburan Penumpang	Biaya fasilitas dan pertunjukan hiburan di atas kapal
	10) <i>Pest Control</i> (setiap bulan)	Beban untuk menghilangkan (meminimalisir) adanya serangga dan tikus di kapal dengan pelaksanaan <i>pest control</i> yang dilaksanakan secara berkala
	11) <i>Operation Control Room</i>	Biaya yang dikeluarkan untuk monitoring posisi kapal
	12) <i>Customer Service on Ship</i>	Biaya untuk petugas <i>customer service</i> di kapal dan beban operasional
	d) Jasa Kepelabuhanan	
	1) Jasa Labuh	Biaya jasa labuh kapal yang dipungut di pelabuhan.
	2) Jasa Pandu	Biaya kompensasi terhadap pandu kapal yang dipungut di pelabuhan
	3) Biaya Tunda	Biaya jasa tunda yang dipungut di pelabuhan
	4) Jasa Tambat	Biaya jasa tambat kapal yang dipungut di pelabuhan
	5) Jasa Rambu	Biaya jasa rambu yang dipungut di pelabuhan
	6) <i>Jasa Clearance In and Out</i>	Biaya <i>clearance in and out</i> kapal yang dipungut di pelabuhan.
	7) <i>Mooring Boat / Kepil</i>	Biaya jasa <i>mooring boat</i> yang dipungut di pelabuhan.
	8) Biaya Alur	Biaya yang dibayarkan ke pihak ke tiga saat kapal keluar/masuk dari dan Pelabuhan
	e) Perbaikan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Kapal	
	1) <i>Floating Repair Docking (FRD)</i>	Biaya <i>docking</i> berkala/tahunan atau lima tahunan yang dibebankan sesuai masa

		manfaat dari FRD
	2) <i>Running Repair</i> (RR)	Biaya material perbaikan/reparasi kapal yang akan dilakukan tanpa docking di galangan dan dibebankan pada saat RR selesai dilaksanakan berdasarkan <i>Journal Voucher</i>
	3) Suku Cadang Kapal	Biaya pemakaian suku cadang kapal dari gudang persediaan (yang pencatatannya berdasarkan Bukti Barang Keluar (BBK)) atau pembelian langsung dan pengalokasian (yang pencatatannya berdasarkan CBV atau <i>Journal Voucher</i>)
	4) Jasa <i>Running Repair</i>	Biaya jasa pemeliharaan kapal (RR) dan lainnya (jasa yang dikenakan PPh pasal 23).
	5) Perlengkapan Kapal	Biaya pemakaian perlengkapan kapal seperti peralatan-peralatan penunjang kapal yang tidak dicatat sebagai aktiva tetap dan peralatan-peralatan lainnya
	6) Fumigasi Kapal	Beban untuk menghilangkan (meminimalisir) adanya serangga dan tikus di kapal dengan pelaksanaan fumigasi
	7) Sertifikat Kapal	Beban pengurusan sertifikat dan izin berlayar kapal.
	8) Administrasi Kapal	Biaya administrasi kapal seperti alat tulis kantor, fotocopy dan administrasi lainnya.
	9) Biaya Repowering Mesin Kapal	Biaya perbaikan untuk mengembalikan kehandalan mesin kapal
	f) Biaya Pemasaran	
	1) Biaya Penjualan	Biaya <i>e-ticketing</i> dalam pengoperasian pelayanan penjualan tiket
	2) Reservasi dan Pelayanan Pelanggan	Biaya berkaitan dengan reservasi <i>on line</i> dan pelayanan pelanggan,

		antara lain <i>contact centre, customer care, service point</i> dan komunikasi agen
	3) Pencetakan Karcis (<i>ticketing</i>)	Pembayaran cetak tiket kapal, dokumen-dokumen perkapalan lainnya, serta pendistribusiannya
	4) Promosi	Beban pembuatan spanduk, baliho, iklan, video klip dan promosi lainnya
	5) Biaya Riset Pemasaran	Biaya dalam melakukan riset pasar dan kepuasan pelanggan
	6) Biaya <i>Shuttle Bus</i> Penumpang	Biaya operasional dan penyediaan <i>shuttle bus</i> untuk mobilitas penumpang dari dan ke pelabuhan
B.	BIAYA OVERHEAD	
	a) Gaji Pegawai Non ABK	Beban pegawai yang diberikan kepada pegawai selain ABK
	1) Gaji Pokok	Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan kepada pegawai sesuai pangkat dan golongan pegawai
	2) Tunjangan Isteri / Suami	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai istri/suami untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai
	3) Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan
	4) Tunjangan Penyesuaian	Tunjangan yang dimasukkan kedalam komponen paket gaji yang bersifat tetap
	5) Tunjangan Jabatan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dalam perusahaan
	6) Insentif Prestasi	Insentif yang diberikan kepada pegawai yang dihitung berdasarkan kelas jabatan, kehadiran dan prestasi kerja

		pegawai
	7) Tunjangan Cuti	Tunjangan cuti yang diberikan kepada pegawai untuk cuti tahunan atau memasuki masa bebas tugas
	8) Tunjangan Pajak Penghasilan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode <i>gross up</i>
	9) Tunjangan Transportasi	Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran dinas
	10) Tunjangan Perumahan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk akomodasi tempat tinggal sehingga pegawai siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kapal
	11) Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional dalam rangka peningkatan keamanan keselamatan dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru
	12) Tunjangan Pendidikan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai
	13) Tunjangan Prestasi	Tunjangan yang diberikan dalam hal daerah daerah operasi yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan dan tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi
	14) Tunjangan Representasi	Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pejabat struktural dan fungsional tertentu dengan tujuan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaannya
	15) Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal

		komunikasi dan koordinasi
	16) Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat tertentu karena beban kerja sehingga meningkatkan kelancaran kerja
	17) Tunjangan Risiko Kerja	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional diluar ABK yang dipandang memiliki risiko kerja tinggi
	18) Iuran Pensiun Pegawai	Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai
	19) Pakaian Dinas	Beban atas pembelian pakaian kerja untuk pegawai
	20) Kesehatan	Beban untuk kesehatan pegawai dan keluarga yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif, rehabilitatif, kuratif dan <i>check up</i>)
	21) Alat Keselamatan Kerja	Beban untuk penyediaan masker, kaca mata las, sepatu tahan bentur dan lain-lain
	22) Uang Saku Peserta Pendidikan	Uang saku yang diberikan kepada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat diselenggarakan internal maupun eksternal
	23) Upah Pekerja Perusahaan / Pekerja Kontrak	Penghasilan yang diberikan kepada pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) dan tenaga profesional
	24) Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian	Penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, misalnya alasan kesehatan

	25) <i>Pass Service Liability</i>	Beban yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi Pegawai dalam rangka penyesuaian tarif dasar iuran pensiun
	26) Tunjangan Kematian	Beban terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada pegawai yang meninggal dunia
	27) Penghasilan & Tunjangan Direksi & Dewan Komisaris	Penghasilan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan remunerasi Pemegang Saham
	28) Insentif Operasi	Beban biaya operasional yang diberikan kepada pegawai yang bekerjanya di luar jam kerja normal
	b) Biaya Umum Kantor	Beban untuk mendukung operasional unit-unit di Kantor yang meliputi unit operasional, pelayanan, kamtib, komersial, SDM, keuangan, pelelangan, hukum, IT (teknologi informasi), Humas dan Griya Karya/Mess/Wisma
	1) Beban Rapat / Akomodasi	
	(a) Beban rapat kerja dan koordinasi intern/ekstern	Beban yang dikeluarkan apabila pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh pegawai/ tamu dari instansi lain yang penyelenggaraannya didanai PT Peln antara lain sewa ruangan, peralatan, jamuan.
	(b) Akomodasi tamu pegawai / tamu luar	Beban untuk transportasi dan penginapan bagi pegawai yang ber Dinas ke luar kota dan tamu dari instansi lain
	2) Beban Perjalanan Dinas	Kompensasi yang diberikan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri sehubungan kegiatan-kegiatan tertentu dilaksanakan di luar

		operasional kapal
	3) Beban Listrik, Air dan Telepon	
	a) Listrik	Beban tagihan PLN untuk memenuhi kebutuhan kantor
	b) Penyediaan Air	Beban tagihan PDAM untuk memenuhi kebutuhan kantor
	c) Telephone, Telegraf dan Teleks	Beban tagihan Telepon untuk memenuhi kebutuhan kantor
	4) Beban Alat Tulis Kantor	
	a) Perangko dan Materai	Beban Perangko untuk pengiriman dokumen kantor dan beban materai untuk dokumen-dokumen yang harus dimaterai sesuai perundangan Perpajakan
	b) Barang-barang Cetakan dan alat tulis kantor (ATK)	Penjilidan atas dokumen dan memenuhi kebutuhan ATK
	c) Barang-barang alat perlengkapan kantor (APK)	Pembelian perlengkapan kantor. Contoh: Printer dan mesin Fax
	5) Beban Kerumahtanggaan	
	a) Bahan Bakar - Instalasi dan Perlengkapan	Pembelian bahan bakar untuk keperluan bangunan kantor. Contoh : Genset
	b) Bahan Bakar - Kendaraan Bermotor	Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinas jauh dari jalur transportasi umum
	c) Bahan Pelumas (Pelincir) - Instalasi dan Perlengkapan	Pembelian Pelumas untuk keperluan bangunan kantor. Contoh : Genset
	d) Bahan Pelumas (Pelincir) - Kendaraan Bermotor	Pembelian pelumas kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinas jauh dari jalur transportasi umum
	e) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Lainnya	Pemeliharaan bangunan dengan menggunakan jasa kontraktor
	f) Barang/Bahan Habis Pakai - Alat Pembersihan	Pembelian alat kebersihan yang dipergunakan petugas kebersihan kantor
	g) Barang/Bahan Habis Pakai - Pertolongan	Pembelian perlengkapan P3K di kantor
	h) Barang/Bahan Habis Pakai - Makanan	Pembelian makanan bagi petugas yang sedang menangani gangguan

		perjalanan kapal
	i) Sewa Instalasi dan Perlengkapan	Sewa Instalasi dan Perlengkapan di kantor. Contoh : Genset
	j) Sewa Kendaraan Bermotor	Sewa Kendaraan bermotor dilakukan sehubungan anggaran untuk pembelian tidak mencukupi seluruh permintaan kantor unit operasi di daerah-daerah
	k) Sewa Kantor / Gudang / Rumah	Sewa tempat kantor
	l) Beban Registrasi Kendaraan Bermotor	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
	m) Keterangan-keterangan dan Surat Ijin	Beban pengurusan ijin-ijin
	n) Beban Pengacara dan Perkara	Beban atas jasa pengacara
	o) Ireda / Ipeda - Pajak Retribusi Daerah	Pajak daerah
	p) Beban Bank	Pembayaran untuk rekening administrasi Bank sehubungan pembayaran premi ABK dikelola kantor unit operasi
	q) Jasa yang dibeli - Ketenagakerjaan	Pembayaran petugas <i>Outsourcing</i> Contoh : Petugas Kebersihan
	r) Biaya Jasa Konsultansi	Beban biaya konsultansi dan biaya audit akuntan
	6) Beban Inventaris	
	a) Material Pemeliharaan Fasilitas - Kendaraan Bermotor	Pembelian suku cadang untuk perbaikan kendaraan bermotor
	b) Material Pemeliharaan Fasilitas - Inventaris Kantor	Pembelian suku cadang untuk perbaikan Inventaris kantor, antara lain: komputer, kursi dan meja
	c) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Kendaraan Bermotor	Perbaikan kendaraan bermotor menggunakan jasa pihak luar
	d) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Kantor	Perbaikan inventaris kantor menggunakan jasa pihak luar
	e) Fasilitas dan Peralatan Tidak Dikapitalisasikan	Pembelian fasilitas dan peralatan berupa kendaraan bermotor
	f) Inventaris Kantor yang tidak dikapitalisasi	Pembelian Inventaris Kantor dan peralatan berupa meja, kursi dan lain-lain
	g) Beban Pemeliharaan	Beban pemeliharaan

		untuk mendukung sistem informasi
	h) Beban Perawatan Fasilitas – Instalasi Listrik	Beban atas perawatan alat listrik
	7) Beban Pengiriman	Beban pengiriman (angkutan dan muat bongkar) perlengkapan menggunakan jasa pihak luar
	8) Beban Penyusutan Inventaris Kantor	Penyusutan atas peralatan kantor, kendaraan bermotor, inventaris kantor, instalasi bergerak yang dimiliki
	c) Pajak Perusahaan	Beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku kecuali PPh Badan
	d) Perizinan dan Sertifikasi	Beban sertifikasi atas kapal, nakhoda dan ABK

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001